MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG, PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG ANTAR WAKTU, PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, ATAU SEBAGAI PERANGKAT KAMPUNG

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI DALAM
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG, PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG ANTAR WAKTU,
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, ATAU SEBAGAI
PERANGKAT KAMPUNG

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI BERAU TENTANG

IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG, PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG ANTAR WAKTU, PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, ATAU SEBAGAI PERANGKAT KAMPUNG



PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCALONKAN DIRI DALAM PEMILIHAN
KEPALA KAMPUNG, PEMILIHAN KEPALA
KAMPUNG ANTAR WAKTU, PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KAMPUNG, ATAU SEBAGAI PERANGKAT
KAMPUNG



PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG IZIN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENCALONKAN DIRI DALAM PEMILIHAN
KEPALA KAMPUNG, PEMILIHAN KEPALA
KAMPUNG ANTAR WAKTU, PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KAMPUNG, ATAU SEBAGAI PERANGKAT
KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung, dinyatakan bahwa Pegawai Negen Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung harus mendapatkan izin tertulis dan Pejabat Pembina Kepegawaian,
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Peraturan Bupati Berau Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung, dinyatakan bahwa Persyaratan Bakal Calon Kepala Kampung Antar Waktu sama dengan Persyaratan Bakal Calon Kepala Kampung dalam Pemilihan Kepala Kampung,
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, dinyatakan bahwa Pegawal Negeri Sipil yang mengajukan dir sebagai Calon Anggota BPK harus mendapatkan izin tertulis dan pejabat pembina kepegawaian,
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung, dinyatakan bahwa Pegawai Neger Sipil Daerah yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Kampung, harus memperoleh surat izin dan Pejabat Pembina Kepegawaian,
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Bagi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU,

Menimbang:

- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Kampung, Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu, Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, atau Sebagai Perangkat Kampung sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Kampung, Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu, Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, atau Sebagai Perangkat Kampung;

Pegawa Neger Sipil Yang Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Kampung, Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu, Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, atau Sebagai Perangkat Kampung

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebaga Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 5. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kbupaten Berau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Afas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 6),
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan PemberhentianPerangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 1),
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 91 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor

- Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 22),
- 10. Peraturan Bupati Berau Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 215 tentang Pemulihan Kepala Kampung sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 35)
- 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 6);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 22);
- 10. Peraturan Bupati Berau Nomor 65 Tahun 2020 tentang Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Kampung, Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu, Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Atau Sebagai Perangkat Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG, PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG ANTAR WAKTU, PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, ATAU SEBAGAI PERANGKAT KAMPUNG

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG, PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG ANTAR WAKTU, PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, ATAU SEBAGAI PERANGKAT KAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Kampung, Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu, Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, atau Sebagai Perangkat Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 65) diubah sebagai berikut;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
- 2. Bupati adalah Bupati Berau.
- 3. Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
- 2. Bupati adalah Bupati Berau.
- 3. Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Berau.
- 5. Kepala Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 7. Kepala Kampung Antar Waktu adalah Kepala Kampung yang dipilih melalui musyawarah Kampung untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Kampung yang diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
- 8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 9. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis.
- 10. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau/
- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau.
- 12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Berau.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau.
- 14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 15. Izin Bagi PNS yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Kampung, Kepala 15 Kampung Antar Waktu, Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, atau sebagai Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan PPK kepada PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung, Kepala Kampung Antar Waktu, anggota Badan Permusyawaratan Kampung, atau sebagai Perangkat Kampung.

- 4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Berau.
- 5. Kepala Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 7. Kepala Kampung Antar Waktu adalah Kepala Kampung yang dipilih melalui musyawarah Kampung untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Kampung yang diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
- 8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis.
- 10. Dihapus.
- 11. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau.
- 12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Berau.
- 13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau.
- 14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 15. Izin Bagi PNS yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Kampung, Kepala 15 Kampung Antar Waktu, Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, atau sebagai Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan PPK kepada PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung, Kepala Kampung Antar Waktu, anggota Badan Permusyawaratan Kampung, atau sebagai Perangkat Kampung.

BAB II	BAB II
IZIN	IZIN
Pasal 2	Pasal 2:
(1) Setiap PNS yang mencalonkan dir menjadi Kepala Kampung, Kepala Kampung Antar Waktu, anggota Badan Permusyawaratan Kampung, atau sebagai	Tetap
Perangkat Kampung wajib memperoleh Izin tertulis dani PPK	
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu kah	
BAB III	BAB III
PERSYARATAN	PERSYARATAN
Pasal 3	Pasal 3
PNS yang dapat mengajukan permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut	PNS yang dapat mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mempunyai pangkat, golongan/ruang paling rendah Penata Muda (III/a),	a. mempunyai pangkat, golongan/ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a);
b. tidak memiliki sikap perılaku tercela dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat,	b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu (lima) tahun terakhir;
c. mendapatkan rekomendasi dan Kepala Perangkat Daerah,	c. mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
d. mendapatkan rekomendası bebas temuan dan Inspektorat,	d. mendapatkan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat; dan
e. mendapatkan rekomendasi tidak menggunakan aset daerah dan BPKAD, dan f. mendapat dukungan paling sedikit 10% (sepuluh	e. mendapat dukungan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari warga Kampung yang telah mempunyai hak pilih bagi yang mencalonkan diri menjadi Kepala
f. mendapat dukungan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan warga Kampung yang telah mempunyai hak pilih bagi yang mencalonkan din menjadi Kepala	Kampung, Kepala Kampung Antar Waktu, atau anggota Badan Permusyawaratan Kampung.
Kampung, Kepala Kampung Antar Waktu, atau anggota Badan Permusyawaratan Kampung	anggota Badan Fermusyawaratan Kampung.
BAB IV	BAB IV
PROSEDUR PERIZINAN	PROSEDUR PERIZINAN
Pasal 4	Pasal 4
(1) PNS mengajukan permohonan Izin secara tertulis kepada PPK dengan tembusan Kepala BKPP paling lambat 30 (tiga puluh) han kerja sebelum pendaftaran bakal calon Kepala Kampung, Kepala Kampung Antar Waktu, anggota Badan Permusyawaratan Kampung atau sebagai Perangkat Kampung	(1) PNS mengajukan permohonan Izin secara tertulis kepada PPK melalui Kepala BKPP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pendaftaran bakal calon Kepala Kampung, Kepala Kampung Antar Waktu, anggota Badan Permusyawaratan Kampung atau sebagai Perangkat Kampung.
(2) Permohonan Izin sebagaumana dimaksud pada ayat (1) dilampiri	(2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
a. rekomendasi darı Kepala Perangkat Daerah,	a. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
b. rekomendasi bebas temuan dani Inspektorat,c. rekomendasi tidak menggunakan aset daerah dan	b. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat;c. surat persetujuan suami/istri yang sah bermaterai;
BPKAD, d. surat persetujuan suami/istri yang sah bermatera Rp 6000,- (enam ribu rupiah),	d. fotokopi SK PNS, SK Pangkat terakhir dan Ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwewenang;
e. fotokopi SK PNS, SK Pangkat terakhır dan Ijazah terakhır yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang,	e. daftar riwayat hidup bermaterai; f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu
f. daftar riwayat hidup bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah),	5 (lima) tahun terakhir dari Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian; dan
g. surat keterangan tidak pernah djatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Kepala Perangkat Daerah,	g. surat pernyataan dukungan warga kampung yang mempunyai hak pilih bermaterai disertai fotokopi kartu tanda penduduk bagi PNS yang mencalonkan
h surat pernyataan dukungan warga kampung yang	diri menjadi Kenala Kampung Kenala Kampung

diri menjadi Kepala Kampung, Kepala Kampung

h. surat pernyataan dukungan warga kampung yang mempunyai hak pilih bermaterai Rp 6000,- (enam

ribu rupiah) disertai fotokopi kartu tanda penduduk bagi PNS yang mencalonkan din menjadi Kepala Kampung, Kepala Kampung Antar Waktu, atau anggota Badan Permusyawaratan Kampung	Antar Waktu, atau anggota Badan Permusyawaratan Kampung
Pasal 5 (1) Berkas permohonan Izin yang telah lengkap dilaporkan kepada PPK sebagai bahan pertimbangan pemberian Izin (2) Atas permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK dapat mengabulkan atau menolak permohonan	Pasal 5: Tetap
Pasal 6 Format surat permohonan, surat persetujuan suami/1stri yang sah, daftar nwayat hidup, surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, rekomendasi Kepala Perangkat Daerah, dan surat pernyataan dukungan warga kampung sebagai calon Kepala Kampung, Kepala Kampung antar Waktu, atau anggota Badan Permusyawaratan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan format surat izin atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini	Pasal 6: Tetap
	Ketentuan huruf A, huruf B, huruf C, huruf D dan huruf F Lampiran Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Kampung, Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu, Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, atau Sebagai Perangkat Kampung diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V	BAB V
KETENTUAN PENUTUP	KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
1 20	diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan	memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau. Ditetapkan di Tanjung Redeb	penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau. Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 3 November 2020	pada tanggal 27 Juni 2023
BUPATI BERAU,	BUPATI BERAU,
Ttd	Ttd
MUHAMMAD RAMADHAN	SRI JUNIARSIH MAS
Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 3 November 2020 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU, Ttd MUHAMMAD GAZALI	Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 27 Juni 2023 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU, Ttd AGUS WAHYUDI
BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 65.	BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR 33.